



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 188 Tambahan lembaran negara Nomor 4548 ;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar,
- b. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- c. Walikota adalah Walikota Blitar.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- e. Camat adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kecamatan merupakan perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, selain menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menjalankan fungsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.
 - h. fasilitasi urusan keagrariaan
 - i. falitasi penyelenggaraan pemilihan umum

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kecamatan terdiri dari Camat dan Perangkat Kecamatan .
- (2) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Sekretaris Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. Pelaksanaan tatausaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan
Pasal 7

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi keagrariaan dan fasilitasi pemilihan umum;
 - b. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - c. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Pengumpulan dan pengelolaan data di bidang kependudukan dan transmigrasi;
 - e. Pelayanan administrasi perpindahan dan pertumbuhan penduduk serta pemeliharaan data penduduk;
 - f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 8

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan satuan polisi pamong praja;
 - c. Fasilitasi penegakkan peraturan daerah dan ketentuan/peraturan peundang-undangan lainnya;
 - d. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - e. Pelayanan masyarakat bidang ketentraman wilayah;

- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, distribusi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan kebersihan serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;

- d. Fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Fasilitasi pembinaan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan tugas dan keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan harmonisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Perangkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (3) Apabila camat berhalangan, maka sekretaris kecamatan ditetapkan sebagai pejabat yang mewakili;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 April 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono


LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana


Pande Ketut Suryadi

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
 NOMOR : 7 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 APRIL 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASSI KECAMATAN



Keterangan :

- garis koordinasi
 _____ garis komando

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana



PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan masih diatur dalam satu Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2001, sehingga perlu dipisahkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas